PENGADILAN MILITER II - 09
B A N D U N G

P U T U S A N
Nomor : PUT/195-K/PM.II-09/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD ZULKARNAEN
Pangkat / Nrp : Koptu /31940191410775.
Jabatan : Ta Koramil 0901/Lembang Sekarang Ta Kodim 0609/Kab. Bandung.
Kesatuan : Kodim 0609/Kab. Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 21 Juli 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Keboncau Rt. 04 Rw. 05 Desa Kertawangi Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0609/Kab. Bandung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 20 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan sementara dari Dandim 0609/Kab. Bandung selaku Ankum Nomor : Skep/04/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/315/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/K/AD/II-09/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/K/AD/II- 09/VIII /2011 tanggal 13 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepepda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR warna putih berikut kunci kontak dalam keadaan rusak berat
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No. 0839410/J B/2007 atas nama Aan Rohanah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6876 UG warna hijau tanpa STNK dan kunci kontak dalam keadaan rusak berat.
- Cabe sudah layu/kering dibungkus karung beras merk Jembar.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Berupa foto- foto :

- 2 (dua) lembar foto bergambar 2 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR dan Nopol D 6876 dalam keadaan rusak berat.
- 2 (dua) lembar foto bergambar cabe yang sudah dikembalikan kepada pemilik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan- ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibaeah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Dago di Desa Langensari Lembang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secatam di Rindam V/Brw Magetan Jawa Timur dilanjutkan Sustabu di Pusdikkav Padalarang setelah selelsai ditempatkan di Denkavkud Parongpong tahun 2010 pada bulan Maret 2010 dipindahkan ke Kodam III/Slw dan pada bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Koramil 0901/Lembang Dim 0609/Kab. Bandung sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu NRP. 31940191410775.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 sekira pukul 20.45 wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya telah kedatangan kawannya yang bernama Sdr. Samsudin dan Sdr. Ajat Sutisna (Saksi-2) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan masing-masing Nopol D 6876 UD dan D 5853 WR, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol sekira pukul 23.00 wib Sdr. Samsudin bertanya kepada Terdakwa " sekarang operasi dimana mas?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah di Lembang saja"

c. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 berangkat ke Lembang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa dibonceng oleh Saksi -2 sedangkan Sdr. Samsudin mengendarai sepeda motor sendirian, setelah tiba di daerah Lembang menuju ke Kp. Sindang Waas sebagai objek sasaran pencurian namun tidak jadi karena ada orang selaku penunggunya, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 menuju Jl. Dago di Desa Langensari Lembang, setelah tiba di daerah Desa Langensari sekira pukul 01.00 wib pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsudin dan Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya.

d. Bahwa setelah memarkirkan sepepda motor kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 menuju ke kebun cabe milik Saksi-4 (Sdr. Iman)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan jarak ± 25 meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 mulai memetik buah cabe kriting, tidak lama kemudian buah cabe telah dipetik oleh Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) karung tanpa menggunakan alat lain dan tiba-tiba ada orang yang memergokinya sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah barat/arah bawah namun lokasi tersebut telah dikepung oleh warga sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan langsung dihajar oleh warga hingga babak belur.

e. Bahwa selain Terdakwa kena amukan warga juga 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 tidak luput dari amukan warga sehingga 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hancur berantakan, selanjutnya Terdakwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres setempat dan Babinsa Desa Langensari Serma Sudarmanto (Saksi-6) untuk dibawa ke kantor Kodim 0609/Kab. Bandung yang selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Sdr. Samsudin dan Saksi-2 dapat melarikan diri ke arah timur.

f. Bahwa Terdakwa di tempat tersebut yaitu di Desa LangensariKec. Lembang Kab. Bandung Barat kebun milik Saksi-4 telah melakukan pencurian cabe setelah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali dan dari hasil pencurian buah cabe kriting tersebut Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 telah terjual kepada Saksi-7 (Sdr. Engkos Koswara) pedagang cabe di daerah Pasar Antri Cimahi dan Sdr. Endang di Pasar Atas Cimahi.

g. Bahwa penjualan cabe tersebut baik yang telah dijual kepada Saksi-7 maupun kepada Sdr. Endang oleh Saksi-2 dan Sdr. Samsudin yang pertama laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua laku dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keempat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kelima Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keenam uang keuntungan cabe belum didapat karena keburu ditangkap oleh warga.

h. Bahwa semua uang hasil pencurian cabe kriting tersebut selalu dibagi sama rata antara Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2, atas kejadian tersebut Saksi-4 selaku pemilik kebun dan orang lain yang pernah cabenya dipanen terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kawan-kawan di Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat telah mengalami kerugian sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.000.000,- (lima juta rupiah) karena cabenya telah dipanen terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsudin dan Saksi-2 padahal Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dengan jabatan anggota Babinsa Lembang seharusnya memberikan suri tauladan kepada masyarakat akan tetapi Terdakwa justru sebaliknya menghancurkan, menodai dan menjatuhkan martabat TNI AD di depan masyarakat.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Dago di Desa Langensari Lembang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secatam di Rindam V/Brw Magetan Jawa Timur dilanjutkan Sustabu di Pusdikkav Padalarang setelah selelsai ditempatkan di Denkavkud Parongpong tahun 2010 pada bulan Maret 2010 dipindahkan ke Kodam III/Slw dan pada bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Koramil 0901/Lembang Dim 0609/Kab. Bandung sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu NRP. 31940191410775.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 sekira pukul 20.45 wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya telah kedatangan kawannya yang bernama Sdr. Samsudin dan Sdr. Ajat Sutisna (Saksi-2) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan masing-masing Nopol D 6876 UD dan D 5853 WR, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol sekira pukul 23.00 wib Sdr. Samsudin bertanya kepada Terdakwa " sekarang operasi dimana mas?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah di Lembang saja"

c. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2 berangkat ke Lembang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 sedangkan Sdr. Samsudin mengendarai sepeda motor sendirian, setelah tiba di daerah Lembang menuju ke Kp. Sindang Waas sebagai objek sasaran pencurian namun tidak jadi karena ada orang selaku penunggunya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi- 2 menuju Jl. Dago di Desa Langensari Lembang, setelah tiba di daerah Desa Langensari sekira pukul 01.00 wib pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsudin dan Saksi- 2 memarkirkan sepeda motornya.

d. Bahwa setelah memarkirkan sepepda motor kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi- 2 menuju ke kebun cabe milik Saksi- 4 (Sdr. Iman) dengan jarak ± 25 meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi- 2 mulai memetik buah cabe kriting, tidak lama kemudian buah cabe telah dipetik oleh Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi- 2 sebanyak 4 (empat) karung tanpa menggunakan alat lain dan tiba- tiba ada orang yang memergokinya sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah barat/arah bawah namun lokasi tersebut telah dikepung oleh warga sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan langsung dihajar oleh warga hingga babak belur.

e. Bahwa selain Terdakwa kena amukan warga juga 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi- 2 tidak luput dari amukan warga sehingga 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hancur berantakan, selanjutnya Terdakwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres setempat dan Babinsa Desa Langensari Serma Sudarmanto (Saksi- 6) untuk dibawa ke kantor Kodim 0609/Kab. Bandung yang selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Sdr. Samsudin dan Saksi- 2 dapat melarikan diri ke arah timur.

f. Bahwa Terdakwa di tempat tersebut yaitu di Desa LangensariKec. Lembang Kab. Bandung Barat kebun milik Saksi- 4 telah melakukan pencurian cabe setelah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali dan dari hasil pencurian buah cabe kriting tersebut Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi- 2 telah terjual kepada Saksi- 7 (Sdr. Engkos Koswara) pedagang cabe di daerah Pasar Antri Cimahi dan Sdr. Endang di Pasar Atas Cimahi.

g. Bahwa penjualan cabe tersebut baik yang telah dijual kepada Saksi- 7 maupun kepada Sdr. Endang oleh Saksi- 2 dan Sdr. Samsudin yang pertama laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua laku dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keempat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kelima Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan keenam uang keuntungan cabe belum didapat karena keburu ditangkap oleh warga.

h. Bahwa semua uang hasil pencurian cabe kriting tersebut selalu dibagi sama rata antara Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi-2, atas kejadian tersebut Saksi-4 selaku pemilik kebun dan orang lain yang pernah cabenya dipanen terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kawan-kawan di Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena cabenya telah dipanen terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsudin dan Saksi-2 padahal Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dengan jabatan anggota babinsa Lembang seharusnya memberikan suri tauladan kepada masyarakat akan tetapi Terdakwa justru sebaliknya menghancurkan, menodai dan menjatuhkan martabat TNI AD di depan masyarakat.

Dakwaan :

Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :
Nama lengkap : SUKI WIDODO
Pangkat/Nrp. : Serka / 3920807760871.
Jabatan : Bamin Unit Intel .
Kesatuan : Kodim 0609/Kab. Bandung
Tempat dan tanggal lahir : Jommbang, 29 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Graha Bukit Raya 3 B 7 No. 28 Rw 25 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan lalu dalam hubungan kedinasan sama-sama bertugas di Kodim 0609/Kab. Bandung dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa telah melakukan pencurian buah cabe milik masyarakat di Kp. Ruka Tanah Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat berdasarkan hal pemeriksaan, pohon cabe yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Iman penduduk Kp. Buka Tanah Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, tindakan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Samsudin yang beralamat di Kp. Cibalong Rt. 08 Rw. 09 Desa Mekarsari Kec. Cisarua Kab. Bogor Barat.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian cabe tersebut dengan cara dipetik buah cabenya yang ada di kebun milik Sdr. Iman bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Samsudin alias Isam dan Sdr. Ajat yang beralamat di Kp. Cipeusing Rt. 03/03 Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat.

4. Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya berhasil memetik 4 (empat) karung cabe.

5. Bahwa cabe hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman akan dijual ke Pasar Jamika Bandung dengan menggunakan 2 (dua) unit sepepda motor Yamaha Mio yang juga digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya menuju ke lokasi pencurian.

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian cabe tersebut sebanyak 6 (enam) kali di tempat yang berbeda yaitu 2 (dua) kali di Kp. Buka Tanah Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, 2 (dua) kali di Kp. Cipada Kec. Lembang, 1 (satu) kali di Parongpong Cisarua 1 (satu) kali di wilayah Dago Asri Lembang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : AJAT SUTISNA.
Pangkat/Nrp. : Wiraswasta .
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 April 1978.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Panyandaan Rt. 02 Rw 14 Desa Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 di rumahnya waktu itu Saksi di ajak ke rumah Terdakwa oleh Sdr. Samsudin yang awalnya akan bekerja di BPR dan Saksi menawarkan untuk pinjam uang dengan jaminan namun tidak jadi pinjam, selanjutnya Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pekerjaan saksi keseharian adalah sebagai marketing sayur mayur yang diusahakan dengan jalan beli sendiri dari petani.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 sekira pukul 19.00 wib ketika Saksi berada di rumahnya di Kp. Cipeusing Rt. 03 Rw 03 Ds. Kertawangi Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat telah kedatangan Sdr. Samsudin dan mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa , kemudian Saksi dengan Sdr. Samsudin beangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol D 5853 WH sekira pukul 20.45 wib tiba di rumah Terdakwa kemudian ngobrol- ngobrol, selanjutnya Sdr. Samsudin bertanya kepada Terdakwa “Sekarang mau operasi dimana mas ?” lalu Terdakwa menjawab “Ya udah di Lembang aja”

4. Bahwa sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Sdr. Samsudin dan Terdakwa berangkat menuju Lembang, Saksi mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Sdr. Samsudin berboncengan dengan Terdakwa, setibanya di daerah Lembang menuju ke Kp. Sindang Waas melihat lokasi/sasaran di kampung tersebut tidak jadi dilakukan pencurian karena ketahuan ada orang yang lewat kemudian menuju sasaran yang ada di jalan menuju Dago di Desa Langensari Kab. Bandung Barat

5. Bahwa setibanya di Desa Langensari sekira pukul 01.00 wib atau hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 dini hari kemudian Saksi bertiga secara bersama-sama melakukan pencurian cabe kriting di ladang dan ketika sudah mendapatkan hasil curian cabe kriting sebanyak 4 (empat) karung ketahuan oleh warga setempat, selanjutnya Saksi lari ke arah utara lewat kebun-kebun terus menuju ke Lembang dan ke terminal dan pada saat Saksi di terminal mendengar informasi dari orang yang lewat mau ke pasar mengatakan ada pencuri cabe yang tertangkap, kemudian Saksi pulang sampai di rumah sekira pukul 10.00 wib.

6. Bahwa Saksi melakukan pencurian cabe secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Samsudin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah 6 (enam) kali yang pertama dan kedua pada bulan januari 2011 di daerah Sindang Waas Lembang, ketiga dan keempat di daerah Pasir Halang Cisarua pada bulan Februari 2011 dan kelima pada tanggal 7 Februari 2011 di Desa Langensari dan yang keenam pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 03.30 wib dan tertangkap oleh warga.

7. Bahwa hasil curian cabe tersebut yang pertama dijual di Pasar Antri Cimahi dan laku Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua dijual di Pasar Atas Cimahi dan laku terjual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga dijual ke Pasar Antri Cimahi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keempat dijual di Pasar Antri Cimahi dan laku seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kelima dijual di Pasar Atas Cimahi dan laku seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasil curian cabe tersebut dibagi rata antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Samsudin dan yang membeli cabe tersebut adalah Sdr. Engkos di Pasar Antri dan Sdr. Endang di Pasar Atas Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : BANDI.
Pekerjaan : Tani.
Tempat dan tanggal lahir : Lembang, 21 Januari 1964.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Buka Tanah Rt. 02 Rw 09 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapisetelah ditangkap karena mencuri cabe milik warga baru mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tanaman cabe yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 03.00 wib di ladang milik Sdr.Iman Kp. Buka Tanah Rt. 03 Rw 09 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan pelakunya tiga orang yang dua orang lari/kabur dan satu orang lagi tertangkap warga yang bernama Kopka Ahmad Zulkarnaen.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa pada awalnya yaitu pada hari senin tanggal 7 Februari 2011 sekira pukul 03.00 wib Saksi keluar rumah dengan maksud akan memerah sapi, diperjalanan menuju ke kandang sapi Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio sedang diparkir di pinggir jalan menuju ladang dan tidak ada pemiliknya yang Saksi sangka orang sedang pacaran, kemudian Saksi catat plat nomornya dan Saksi pun bergegas menuju kandang sapi.

4. Bahwa sekira pukul 05.00 wib setelah selesai memerah sapi Saksi langsung pulang ke rumah kemudian Saksi mendengar kabar dari warga sekira pukul 07.00 wib bahwa ada warga kehilangan cabe dan Saksi pun memberitahukan kepada warga bahwa pada saat Saksi akan memerah sapi melihat 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio yang sedang diparkirkan di jalan menuju ladang, kemudian Saksi memberikan tulisan plat nomor kedua unit motor tersebut kepada Linmas yaitu Sdr. Uyu.

5. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 03.00 wib Saksi kembali berangkat ke kandang sapi dengan tujuan akan memerah sapi di perjalanan Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sama dengan penemuan sebelumnya dan Saksi cocokkan plat nomornya ternyata sama, kemudian Saksi memberitahu warga Rt. 03 ddan Rt. 02 di Kp. Buka Tanah Desa Langensari bahwa ada sepeda motor Yamaha Mio sedang diparkir di pinggir jalan yang selama ini dicurigai, selanjutnya warga langsung mengepung lokasi dimana sepeda motor Yamaha Mio diparkir, kemudian Saksi dengan diikuti warga langsung menyergap ke ladang milik Saksi Iman.

6. Bahwa setelah disergap akhirnya satu orang pelaku pencurian bisa ditangkap sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri/kabur. Para pelaku melakukan pecurian cabe di ladang milik Saksi Iman dengan cara dipetik dari ladang tanpa menggunakan alat karena dilihat dari hasil petikannya tidak ada bekas menggunakan alat.

8. Bahwa dari kejadian tersebut ada barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan menuju sasaran yaitu sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR dan Yamaha Mio Nopol D 6876 UG dalam keadaan sudah rusak parah akibat dirusak oleh massa, cabe sebanyak 4 (empat) karung dan pelaku telah diamankan sedangkan keempat karung cabe tersebut telah dikembalikan kepada Saksi Iman selaku pemilik kebun karena takut busuk, sisanya sebanyak 5 kg cabe segar diserahkan kepada petugas sebagai barng bukti dan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejadian tersebut Saksi Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : IMAN.
Pekerjaan : Petani.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Maret 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Buka Tanah Rt. 03 Rw. 09 Desa Langensari

Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru tahu Terdakwa adalah anggota Koramil 0901/Lembang pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukukl 04.00 wib di tempat kejadian pencurian cabe milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 03.30 wib ketika Saksi akan memerah sapi di rumah telah kedatangan Saksi Bandi yang memberitahulan bahwa di ladang milik Saksi ada yang mencuri cabe dan tertangkap oleh warga, setelah ada pemberitahuan tersebut Saksi langsung menuju ke ladang milik Saksi.

3. Bahwa setelah Saksi sampai di ladang, para pelaku pencurian cabe sebanyak 3 (tiga) orang masih ada di tempat kejadian sedang dikerumuni oleh warga dan ada barang bukti berupa 4 (empat) karung cabe, karena situasi masih gelap maka para pelaku bisa melarikan diri sebanyak 2 (dua) orang ke arah kebun ke sebelah timur sehingga tidak tertangkap sedangkan salah satu dari pelaku yang bernama Koptu Ahmad Zulkarnaen (Terdakwa) tertangkap karena larinya menuju ke arah barat dimana sepeda motornya sedang diparkir, setelah Terdakwa ditangkap dan dikeroyok oleh warga/massa kemudian ada yang melapor ke Babinsa dan Polsek Lembang.

4. Bahwa setelah datang petugas Terdakwa dibawa ke Polsek Lembang dengan menggunakan mobil dalam kondisi luka- luka akibat dihakimi massa, pencurian cabe milik Saksi letaknya di Kp. Buka Tanah Rt. 03 Rw 09 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat sekirat 30 meter dari rumah Saksi dan didapat barang bukti sebanyak 4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat) karung cabe yang ditaksir sebanyak satu kwintal dan 2 (dua) unit sepeda motor Yamah Mio masiong nopol D 5853 WR dan Nopol D 6876 UG yang digunakan para pelaku menuju sasaran pencurian.

5. Bahwa kedua unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut telah dibawa petugas ke kantor Koramil Lembang sedangkan cabe yang sudah dipetik sebanyak 4 (empat) karung diserahkan kepada Saksi karena takut busuk lalu oleh Saksi keempat karung cabe tersebut dijaul dan laku seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kg karena cabenya masih muda, kemudian disisakan sebanyak 5 (lima) kg dan diamankan di Koramil Lembang sebagai barang bukti.

6. Bahwa sebelumnya Saksi pernah juga kecurian cabe tepatnya 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa tertangkap yaitu tanggal 7 Februari 2011, ada indikasi pelakunya sama dengan menggunakan sepepda motor Yamaha Mio D 5853 WR ada di pinggir jalan di dekat ladang milik Saksi dan plat nomor sepeda motornya dicatat oleh Saksi Bandi, dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :

Nama lengkap : UYU SURYAMAN
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 27 Juli 1950.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Langensari Rt. 02 Rw 04 Desa Langensari

Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru tahu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 04.00 wib di tempat kejadian pencurian tanaman cabe namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 03.30 wib telah terjadi pencurian cabe milik Saksi Iman di Kp. Buka Tanah Rt. 03 Rw 09 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, ketika Saksi sedang patroli karena Saksi sebagai anggota Linmas di desa tersebut mendengar ada warga yang menangkap pelaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencuri cabe di ladang milik Saksi Iman dan melihat salah satu pelaku telah tertangkap oleh warga.

3. Bahwa pelaku setelah tertangkap oleh warga dan dikeroyok sampai pelaku babak belur dan luka-luka, melihat kejadian tersebut Saksi menelepon dan melaporkan kepada Babinsa Desa Langensari yaitu Serma Sudarmanto, tidak lama kemudian anggota Babinsa datang ke tempat kejadian selanjutnya pelaku oleh Saksi diserahkan kepada Serma Sudarmanto.

4. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan kepada petugas baru Saksi mengetahui yang bersangkutan adalah Koptu Ahmad Zulkarnaen anggota Koramil 0901/Lembang, kemudian Terdakwa dibawa pergi dari tempat kejadian dengan anggota Polsek Lembang untuk diamankan karena kondisinya sudah babak belur/luka parah, dari lokasi kejadian didapat barang bukti berupa 4 (empat) karung cabe dan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio masing-masing Nopol D 5853 dan D 6876 UG dalam kondisi rusak parah.

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Iman selaku pemilik ladang cabe kriting yang telah dicuri oleh Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Sdr. Ajat telah mengalami kerugian karena setiap pohon biasanya 7 (tujuh) kali memetik/panen akan tetapi tetap karena para pelaku mengambilnya semua termasuk cabe yang muda juga diambil sehingga Saksi Iman selaku pemilik hanya bisa panen sebanyak 4 (empat) kali dan kalau diperkirakan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (liam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI :

Nama lengkap : SUDARMANTO
Pangkat/NRP. : Serma / 21960354930676.
Jabatan : Babinsa Ramil 0901/Lembang.
Kesatuan : Kodim 0609/Kab. Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 7 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Ciburial Rt. 03 Rw 13 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah ke Koramil Lembang sekitar 3 bulan yang lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa telah melakukan pencurian tanaman cabe dengan cara memetik cabe dari batangnya tanpa menggunakan alat di ladang milik Saksi Iman di Kp. Buka Tananh Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian cabe di ladang milik Saksi Iman diberitahu oleh Saksi Uyun Suryaman anggota Linmas, pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang diataranya Terdakwa yang tertangkap sedagnkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri dan belum diketahui identitasnya dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol D 6876 UG dan D 5853 WR yang digunakan oleh pelaku untuk menuju kesasaran dan 4 (empat) karung cabe hasil curian.

4. Bahwa keempat karung cabe diserahkan kepada pemiliknya yaitu Saksi Iman karena takut busuk dan disisakan sebanyak 5 kg untuk barang bukti dan diserahkan ke Kodim 0609/Kab. Bandung dan atas kejadian tersebut Saksi Iman menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII :

Nama lengkap : ENGKOS KOSWARA
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 1 April 1978.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sariwangi Rt. 05 Rw 09 Desa Sariwangi Kec.Parongpong Kab. Bandung Barat.

Menimbang : Bahwa Saksi Engkos Koswara telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sakit , maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kalau dengan Sdr. Samsudin Saksi kenal sejak tahun 1985 di Pasar Atas Cimahi dalam hubungan teman berjualan sedangkan dengan Saksi Ajat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi baru kenal pada bulan Januari 2011 pada saat Saksi Ajat Sutisna menjual cabe kepada Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual cabe kepada Saksi tetapi Saksi pernah membeli cabe dari Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna sekira bulan januari 2011 dan pada awal bualn Februari 2011.

3. Bahwa Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna telah menjual cabe kepada Saksi sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Janauri 2011 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Februari 2011 seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna menjual cabe kepada Saksi Terdakwa tidak ikut menjual cabe.

4. Bahwa Saksi membeli cabe dari Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna dengan harga per kilogramnya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan cabe tersebut oleh Saksi dijual lagi kepada konsumen dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan cabe tersebut Saksi jual di Pasar Atas Cimahi diecerkan kepada konsumen dan keuntungan yang didapat dari penjualan cabe tersebut sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tersebut Saksi putar lagi untuk membeli barang dagangan yang lain.

5. Bahwa Saksi tidak megnetahui asal usul cabe yang dijual kepada Saksi, Sdr. Samsudin maupun dari Saksi Ajat Sutisna karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepadanya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secatam di Rindam V/Brw Magetan Jawa Timur dilanjutkan Sustabu di Pusdikkav Padalarang setelah selelsai ditempatkan di Denkavkud Parongpong tahun 2010 pada bulan Maret 2010 dipindahkan ke Kodam III/Slw dan pada bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Koramil 0901/Lembang Dim 0609/Kab. Bandung sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu NRP. 31940191410775.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa berada di rumah telah kedatangan Sdr. Ujang dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan sepepda motor Yamaha Mio milik Sdr. Samsudin dengan maksud main, namun sekira pukul 20.45 wib Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan namun Sdr. Ujang langsung pulang.

3. Bahwa setelah kepulangan Sdr. Ujang itu Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna ngobrol sampai pukul 23.00 wib dan pada saat ngobrol Sdr. Samsudin bertanya kepada Terdakwa "Mas sekarang mengambil cabe dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "terserah dimana saja" dan setelah itu sepakat bertiga untuk mengambil cabe di daerah Lembang.

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya bertiga berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan dua sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ajat Sutisna sedangkan Sdr. Samsudin naik sepeda motor sendirian, kemudian menuju ke daerah Kp. Sindang Waas Lembang sebagai tempat target pencurian.

5. Bahwa setelah mengintai di sasaran ternyata di tempat tersebut ada orang yang menjaganya, kemudian bertiga mencari sasaran lain dan dari Sindang Waas Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Samsudin sedangkan Saksi Ajat Sutisna naik motor sendirian menuju ke sasaran yang ada di jalan menuju arah Dago Bandung tepatnya di daerah Langensari Lembang, setelah sampai di daerah Langensari sekira pukul 01.00 wib hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 dini hari, kemudian bertiga memarkirkan sepeda motor menuju kebun cabe selanjutnya bertiga jalan kaki ke kebun cabe yang jaraknya ± 25 meter, setelah sampai di kebun cabe tersebut ternyata tidak ada orang yang menjaganya dan selanjutnya Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna langsung memetik cabe dari batangnya.

6. Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) karung cabe kemudian 1 (satu) karung cabe dibawa oleh Saksi Ajat Sutisna ke bawah / ke tempat parkir sepda motor namun Saksi Ajat Sutisna tidak kembali lagi ke tempat memetik cabe, setelah 15 menit kemudian ada warga yang datang ke kebun cabe yang sedang Terdakwa petik bertiga selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Samsudin lari menuju ke bawah namun tempat /lokasi kebun cabe tersebut sudah dikepung oleh warga yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. Samsudinbisa melarikan diri yang akhirnya Terdakwa dikeroyok oleh warga / massa.

7. Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh warga telah mendapatkan cabe sebanyak 4 (empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karung. Terdakwa melakukan pencurian cabe di Kp. Buka Tanah Desa Langensari Kec. Lembang bersama Saksi Ajat Sutisna dan Sdr. Samsudin dan pada waktu itu Terdakwa berperan sama-sama memetik cabe.

8. Bahwa barang bukti dari hasil pencurian cabe tersebut selain 4 (empat) karung cabe kriting juga 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan untuk transfortasi dengan Nopol D 6876 UG dan D 5853 WR, kemudian keempat karung cabe kriting tersebut dikembalikan kepada Saksi Iman selaku pemilik kebun cabe dan sisanya 5 kg dijadikan barang bukti dan barang bukti tersebut dibawa ke Ma Kodim 0609/Kab. Bandung.

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian cabe sebanyak 6 (enam) kali di tempat yang berbeda yaitu 2 (dua) kali di daerah Cipada kec. Cisarua, 1 (satu) kali di daerah Cikidang Kec. Lembang, 1 (satu) kali di daerah Sindang Waas Kec. Lembang dan 2 (dua) kali di daerah Kp. Buka Tanah Desa Langensari kec. Lembang Kab. Bandung Barat namun yang kedua kalinya di daerah tersebut Terdakwa dapat ditangkap, setiap kali pencurian cabe-cabe tersebut dijual oleh Saksi Ajat Sutisna dan Sdr. Samsudin di daerah Pasar Antri Cimahi dan Pasar Atas Cimahi dan uang hasil penjualannya dibagi rata antara Terdakwa. Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Dandim 0609/Kab bandung mendengar informasilangsung menuju tkp dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa.

11. Bahwa atas permintaan maaf Dandim 0609/Kab. Bandung masyarakat petani cabe telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan.

12. Bahwa akibat perbuatan tersebut, terdakwa dikeroyok warga kampung yang mengakibatkan luka dikepala dengan 5 jahitan, bawah mata 4 jahitan dan lengan kanan retak.

13. Bahwa secara pribadi Terdakwa telah meminta maaf pada pemilik cabe ketika di periksa di POM dan sudah saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

1. Barang-barang :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR warna putih berikut kunci kontak dalam keadaan rusak berat.
   - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No. 0839410/J B/2007 atas nama Aan Rohanah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6876 UG warna hijau tanpa STNK dan kunci kontak dalam keadaan rusak berat.
- Cabe sudah layu/kering dibungkus karung beras merk Jembar.

2. Berupa foto-foto :
- 2 (dua) lembar foto bergambar 2 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR dan Nopol D 6876 dalam keadaan rusak berat.
- 2 (dua) lembar foto bergambar cabe yang sudah dikembalikan kepada pemilik.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR warna putih berikut kunci kontak dalam keadaan rusak berat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke tempat sasaran pencurian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No. 0839410/J B/2007 atas nama Aan Rohanah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat resmi kendaraan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke tempat sasaran pencurian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6876 UG warna hijau tanpa STNK dan kunci kontak dalam keadaan rusak berat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke tempat sasaran pencurian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 2 (dua) lembar foto bergambar 2 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR dan Nopol D 6876 dalam keadaan rusak berat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa menuju ke tempat sasaran pencurian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar foto bergambar cabe yang sudah dikembalikan kepada pemilik tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pencurian yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secatam di Rindam V/Brw Magetan Jawa Timur dilanjutkan Sustabu di Pusdikkav Padalarang setelah selelsai ditempatkan di Denkavkud Parongpong tahun 2010 pada bulan Maret 2010 dipindahkan ke Kodam III/Slw dan pada bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Koramil 0901/Lembang Dim 0609/Kab. Bandung sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu NRP. 31940191410775 dan masih aktif.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 sekira pukul 20.45 wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya telah kedatangan kawannya yang bernama Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan masing-masing Nopol D 6876 UD dan D 5853 WR, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna ngobrol-ngobrol sekira pukul 23.00 wib Sdr. Samsudin bertanya kepada
Terdakwa " sekarang operasi dimana mas?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah di Lembang saja"

3. Bahwa benar setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna berangkat ke Lembang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Ajat Sutisna sedangkan Sdr. Samsudin mengendarai sepeda motor sendirian, setelah tiba di daerah Lembang menuju ke Kp. Sindang Waas sebagai objek sasaran pencurian namun tidak jadi karena ada orang selaku penunggunya, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna menuju Jl. Dago di Desa Langensari Lembang, setelah tiba di daerah Desa Langensari sekira pukul 01.00 wib pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna segera memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari kebon cabe yang akan dicuri.

4. Bahwa benar setelah memarkirkan sepepda motor kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna menuju ke kebun cabe milik Saksi Iman dengan jarak ± 25 meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna mulai memetik buah cabe kriting, tidak lama kemudian buah cabe telah dipetik oleh Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna sebanyak 4 (empat) karung tanpa menggunakan alat lain dan tiba-tiba ada orang yang memergokinya sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah barat/arah bawah namun lokasi tersebut telah dikepung oleh warga sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan langsung dihajar oleh warga hingga babak belur.

5. Bahwa benar selain Terdakwa kena amukan warga juga 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna tidak luput dari amukan warga sehingga 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hancur berantakan, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Polres setempat dan Babinsa Desa Langensari Saksi Serma Sudarmanto untuk dibawa ke kantor Kodim 0609/Kab. Bandung yang selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna dapat melarikan diri ke arah timur.

6. Bahwa benar Terdakwa di tempat tersebut yaitu di Desa LangensariKec. Lembang Kab. Bandung Barat kebun milik Saksi Iman telah melakukan pencurian cabe setelah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali dan dari hasil pencurian buah cabe kriting tersebut Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna telah menjual l kepada Saksi Engkos Koswara pedagang cabe di daerah Pasar Antri Cimahi dan Sdr. Endang di Pasar Atas Cimahi.

7. Bahwa benar penjualan cabe tersebut baik yang telah dijual kepada Saksi Engkos Koswara maupun kepada Sdr. Endang oleh Saksi Ajat Sutisna dan Sdr. Samsudin yang pertama laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua laku dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keempat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kelima Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keenam uang keuntungan cabe belum didapat karena keburu ditangkap oleh warga.

8. Bahwa benar semua uang hasil pencurian cabe kriting tersebut selalu dibagi sama rata antara Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna, atas kejadian tersebut Saksi Iman selaku pemilik kebun dan orang lain yang pernah cabenya dipanen terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kawan-kawan di Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena cabenya telah dipanen terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna padahal Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dengan jabatan anggota babinsa Lembang seharusnya memberikan suri tauladan kepada masyarakat akan tetapi Terdakwa justru sebaliknya menghancurkan, menodai dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjatuhkan martabat TNI AD di depan masyarakat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan usnur- unsur tindak pidana dalam dakwaannya
sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : melakukan pencurian.
Unsur ketiga : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Barangsiapa.
Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secatam di Rindam V/Brw Magetan Jawa Timur dilanjutkan Sustabu di Pusdikkav Padalarang setelah selelsai ditempatkan di Denkavkud Parongpong tahun 2010 pada bulan Maret 2010 dipindahkan ke Kodam III/Slw dan pada bulan Oktober 2010 dipindahkan ke Koramil 0901/Lembang Dim 0609/Kab. Bandung sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu NRP. 31940191410775.

2. Bahwa benar saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/315/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu :
"Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan pencurian
Bahwa yang dimaksud dengan *Pencurian* dalam Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan dengan "*Pencurian*" secara tegas
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Pencurian* adalah mengambil barang sesuatu (benda) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang/benda dari kekuasaan atas seseorang/orang lain untuk berada dalam kekuasaan dirinya (si pelaku) baik terhadap barang/benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku/terdakwa bias seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disini berarti ada kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain kepada diri si pelaku/terdakwa secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan /pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 sekira pukul 20.45 wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya telah kedatangan kawannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan masing-masing Nopol D 6876 UD dan D 5853 WR, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna ngobrol-ngobrol sekira pukul 23.00 wib Sdr. Samsudin bertanya kepada Terdakwa " sekarang operasi dimana mas?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah di Lembang saja"

2. Bahwa benar setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna berangkat ke Lembang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Ajat Sutisna sedangkan Sdr. Samsudin mengendarai sepeda motor sendirian, setelah tiba di daerah Lembang menuju ke Kp. Sindang Waas sebagai objek sasaran pencurian namun tidak jadi karena ada orang selaku penunggunya, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna menuju Jl. Dago di Desa Langensari Lembang, setelah tiba di daerah Desa Langensari sekira pukul 01.00 wib pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna segera memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari kebon cabe yang akan dicuri.

3. Bahwa benar setelah memarkirkan sepepda motor kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna menuju ke kebun cabe milik Saksi Iman dengan jarak ± 25 meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna mulai memetik buah cabe kriting, tidak lama kemudian buah cabe telah dipetik oleh Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna sebanyak 4 (empat) karung tanpa menggunakan alat lain dan tiba-tiba ada orang yang memergokinya sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah barat/arah bawah namun lokasi tersebut telah dikepung oleh warga sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan langsung dihajar oleh warga hingga babak belur.

1. Bahwa benar selain Terdakwa kena amukan warga juga 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna tidak luput dari amukan warga sehingga 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hancur berantakan, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Polres setempat dan Babinsa Desa Langensari Saksi Serma Sudarmanto untuk dibawa ke kantor Kodim 0609/Kab. Bandung yang selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna dapat melarikan diri ke arah timur.

2. Bahwa benar Terdakwa di tempat tersebut yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Desa LangensariKec. Lembang Kab. Bandung Barat kebun milik Saksi Iman telah melakukan pencurian cabe setelah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali dan dari hasil pencurian buah cabe kriting tersebut Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna telah menjual l kepada Saksi Engkos Koswara pedagang cabe di daerah Pasar Antri Cimahi dan Sdr. Endang di Pasar Atas Cimahi.

3. Bahwa benar penjualan cabe tersebut baik yang telah dijual kepada Saksi Engkos Koswara maupun kepada Sdr. Endang oleh Saksi Ajat Sutisna dan Sdr. Samsudin yang pertama laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua laku dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keempat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kelima Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keenam uang keuntungan cabe belum didapat karena keburu ditangkap oleh warga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Melakukan pencurian " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur ini merupakan pemberatan perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan harus ada saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan yang berupa isyarat itu saja, kerjasama itu dapat terjadi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna berangkat ke Lembang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Ajat Sutisna sedangkan Sdr. Samsudin mengendarai sepeda motor sendirian, setelah tiba di daerah Lembang menuju ke Kp. Sindang Waas sebagai objek sasaran pencurian namun tidak jadi karena ada orang selaku penunggunya, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna menuju Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dago di Desa Langensari Lembang, setelah tiba di daerah Desa Langensari sekira pukul 01.00 wib pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 kemudian Terdakwa dan Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna segera memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari kebon cabe yang akan dicuri.

2. Bahwa benar setelah memarkirkan sepepda motor kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna menuju ke kebun cabe milik Saksi Iman dengan jarak ± 25 meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna mulai memetik buah cabe kriting, tidak lama kemudian buah cabe telah dipetik oleh Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna sebanyak 4 (empat) karung tanpa menggunakan alat lain dan tiba- tiba ada orang yang memergokinya sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah barat/arah bawah namun lokasi tersebut telah dikepung oleh warga sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan langsung dihajar oleh warga hingga babak belur.

3. Bahwa benar selain Terdakwa kena amukan warga juga 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna tidak luput dari amukan warga sehingga 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hancur berantakan, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Polres setempat dan Babinsa Desa Langensari Saksi Serma Sudarmanto untuk dibawa ke kantor Kodim 0609/Kab. Bandung yang selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna dapat melarikan diri ke arah timur.

4. Bahwa benar Terdakwa di tempat tersebut yaitu di Desa LangensariKec. Lembang Kab. Bandung Barat kebun milik Saksi Iman telah melakukan pencurian cabe setelah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali dan dari hasil pencurian buah cabe kriting tersebut Terdakwa, Sdr. Samsudin dan Saksi Ajat Sutisna telah menjual l kepada Saksi Engkos Koswara pedagang cabe di daerah Pasar Antri Cimahi dan Sdr. Endang di Pasar Atas Cimahi.

5. Bahwa benar penjualan cabe tersebut baik yang telah dijual kepada Saksi Engkos Koswara maupun kepada Sdr. Endang oleh Saksi Ajat Sutisna dan Sdr. Samsudin yang pertama laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua laku dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keempat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kelima Rp. 1.450.000,- (satu juta empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh ribu rupiah) dan keenam uang keuntungan cabe belum didapat karena keburu ditangkap oleh warga.

6. Bahwa benar sejak perencanaan sampai dengan melakukan pencurian selalu dilakukan secara atas kesepakatan bersama dan hasil penjualan selalu dibagi bersama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam pengabdiannya, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya dalam mengatur pengeluaran dalam rumah tangga mendahulukan hal-hal yang utama dan yang penting agar terhindar dari segala hutang yang dapat melilit ekonomi keluarga.

Menimbang : Bahwa sebagai prajurit yang sudah ditempa baik fisik dan mental serta dibekali Sapta Marga dan Sumpah Prajurit seharusnya dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga yang berupa himpitan ekonomi hendaknya mencari jalan bantuan koperasi satuan bukannya malah mencuri barang kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mensyukuri penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang diterima oleh Terdakwa dan imbalannya mengabdi dengan cara melaksanakan tugas sebagai babinsa yang seharusnya melindungi warganya dari kejahatan justru malah sebaliknya mengambil cabe warga yang sudah siap panen yang justru menjadi benalu dimana tempat bertugasnya yang sekaligus sangat mencerkan institusi TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi terdakwa melakukan pencurian karena terhimpit masalah ekonomi dengan melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perang saat itu harga cabe yang sangat mahal dan sudah siap panen.

2. Bahwa terdakwa mempunyai sifat yang tidak peduli akan jerih payah dan kerja keras para petani yang sudah bersusah payah menanam cabe untuk menopang kehidupan mereka.

3. Bahwa perbuatan terdakwa sangat mencoreng nama baik TNi dimata masyarakat karena terdakwa sebagai babinsa seharusnya melindungi masyarakat malah justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dimana diwilayah binaan terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Masyarakat telah memaafkan perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR warna putih berikut kunci kontak dalam keadaan rusak berat.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No. 0839410/J B/2007 atas nama Aan Rohanah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6876 UG warna hijau tanpa STNK dan kunci kontak dalam keadaan rusak berat.
- Cabe sudah layu/kering dibungkus karung beras merk Jembar.

2. Berupa foto-foto :
- 2 (dua) lembar foto bergambar 2 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR dan Nopol D 6876 dalam keadaan rusak berat.
- 2 (dua) lembar foto bergambar cabe yang sudah dikembalikan kepada pemilik .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR warna putih berikut kunci kontak dalam keadaan rusak berat.oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Saksi Ajat Sutisna maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Ajat Sutisna.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No. 0839410/J B/2007 atas nama Aan Rohanah oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Saksi Ajat Sutisna maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Ajat Sutisna.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6876 UG warna hijau tanpa STNK dan kunci kontak dalam keadaan rusak berat oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Sdr. Samsudin maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Sdr. Samsudin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : Cabe sudah layu/kering dibungkus karung beras merk Jembar, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Saksi Iman maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Iman.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa foto-foto oleh karena merupakan kelengkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AHMAD ZULKARNAEN, KOPTU NRP. 31940191410775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR warna putih berikut kunci kontak dalam keadaan rusak berat. Dikembalikan kepada orang yang berhak dalam hal ini Sdr. Ajat Sutisna.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No. 0839410/J B/2007 atas nama Aan Rohanah. Dikembalikan kepada orang yang berhak dalam hal ini Sdr. Ajat Sutisna.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6876 UG warna hijau tanpa STNK dan kunci kontak dalam keadaan rusak berat. Dikembalikan kepada orang yang berhak dalam hal ini Sdr. Syamsudin.
- Cabe sudah layu/kering dibungkus karung beras merk Jembar. Dikembalikan kepada orang yang berhak dalam hal ini Sdr. Iman

b. Foto-foto :
- 2 (dua) lembar foto bergambar 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 5853 WR dan Nopol D 6876 dalam keadaan rusak berat .
- 2 (dua) lembar foto bergambar cabe yang sudah dikembalikan kepada pemilik .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. JAELANI,SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd	Ttd
UNDANG SUHERMAN, SH	M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 539827	MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)